



BUPATI SAMOSIR

PROVINSI SUMATERA UTARA

**KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 13 TAHUN 2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
DI KABUPATEN SAMOSIR**

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Samosir, perlu dibentuk Tim Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Samosir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Samosir;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

4. Undang-undang...../

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 472);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

11. Peraturan Pemerintah...../

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2019 Nomor 63 Seri A Nomor 52);
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 32/Men. LHK/Setjen/Kum tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Tim Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Samosir sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.
- KEDUA** : Tim Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Samosir sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Bupati Samosir ini.
- KETIGA** : Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dibentuk Posko Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Samosir dengan 5 (lima) zona :
- a. Zona I : Kecamatan Pangururan dan Ronggurnihuta;
 - b. Zona II : Kecamatan Simanindo;
 - c. Zona III : Kecamatan Palipi dan Sitio-tio;
 - d. Zona IV : Kecamatan Nainggolan dan Onan Runggu;
 - e. Zona V : Kecamatan Harian dan Sianjur Mula-mula.
- KEEMPAT** : Sekretariat Tim Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan adalah pada Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Samosir.


KELIMA...../

- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, terlebih dahulu dilakukan rapat teknis tim untuk mempersiapkan bahan, peralatan dan personil yang dibutuhkan dilapangan.
- KEENAM** : Dalam rangka pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan pada tingkat Desa, dibentuk Regu Pencegahan dan Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan dengan memperhatikan tingkat kerawanan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- KETUJUJUH** : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya, sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Bupati Samosir.
- KEDELAPAN** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Samosir Nomor 185 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Samosir, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020 serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KESEPULUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Pangururan

Pada tanggal 20 Januari 2020

BUPATI SAMOSIR,



RAPIDIN SIMBOLON

Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala BNPB di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Sumatera Utara di Medan;
3. Bupati/Wakil Bupati Samosir di Pangururan;
4. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sumatera Utara di Medan;
5. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara di Medan;
6. Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah XIII Dolok Sanggul;
7. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 13 TAHUN 2020

TANGGAL : 20 JANUARI 2020

**TENTANG : PEMBENTUKAN TIM SATUAN
TUGAS PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN KEBAKARAN
HUTAN DAN LAHAN DI
KABUPATEN SAMOSIR**

- I. PENANGGUNG JAWAB :**
1. Bupati Samosir;
 2. Wakil Bupati Samosir;
 3. Kajari Samosir;
 4. Kapolres Samosir;
 5. Dandim 0210 Tapanuli Utara.
- II. KETUA :** Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir;
- WAKIL KETUA I :** Wakapolres Samosir;
- WAKIL KETUA II :** Kasdim 0210 Tapanuli Utara;
- WAKIL KETUA III :** Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekdakab Samosir.
- III. SEKRETARIS :** Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Samosir;
- WAKIL SEKRETARIS :** Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Samosir.
- IV. POKJA :**
- 1. PENCEGAHAN DAN PENANGANAN**
- Koordinator :** Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir;
- Anggota :**
1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Samosir;
 2. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Samosir;
 3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir;
 4. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Samosir;
 5. Kepala Bagian Operasi Polres Samosir;
 6. Kepala Satuan Bimbingan Masyarakat Polres Samosir;
 7. Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir;

8. Camat se-Kabupaten Samosir;
9. Danramil se-Kabupaten Samosir;
10. Kapolsek se-Kabupaten Samosir;
11. Perwira Seksi Operasi Kodim 0210 TU;
12. Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Samosir;
13. Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri Samosir;
14. Kepala Daops Manggala Agni Aek Nauli;
15. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Samosir;
16. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Samosir;
17. Kepala Bidang Operasi dan Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Samosir;
18. Kepala Bidang Perlindungan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Samosir;
19. Kepala Sub Bagian Pemerintahan Umum pada Bagian Pemerintahan Setdakab. Samosir;
20. Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Samosir.

2. PENINDAKAN DAN PEMULIHAN

- Koordinator : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Samosir;
- Anggota : 1. Kepala Satuan Reskrim Polres Samosir.
 2. Kepala Bagian Hukum Setdakab Samosir;
 3. Kasat Intel Polres Samosir;
 4. Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Samosir;
 5. Perwira Seksi Intel Kodim 0210 TU;
 6. Kanit 19 Samosir UPT KPH XIII Dolok Sanggul.

3. SARANA DAN PRASARANA

- Koordinator : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekdakab Samosir.
- Anggota : 1. Asisten Administrasi Umum Sekdakab Samosir;
 2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir;


3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Samosir;
4. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Samosir;
5. Kepala Bidang Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir;
6. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Samosir.

4. Sekretariat

Koordinator
Anggota

- : Sekretaris BPBD Kabupaten Samosir;
1. Kasi Pencegahan BPBD Kabupaten Samosir;
 2. Kasi Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Samosir;
 3. Kasi Kedaruratan BPBD Kabupaten Samosir;
 4. Kasi Logistik BPBD Kabupaten Samosir;
 5. Kasi Rehabilitasi BPBD Kabupaten Samosir;
 6. Kasi Rekonstruksi BPBD Kabupaten Samosir;
 7. Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan BPBD Kabupaten Samosir;
 8. Kasubag Umum, Keuangan dan Kepegawaian BPBD Kabupaten Samosir;
 9. Hermeni Simarmata;
 10. Seblon P. Naibaho;
 11. Perdi E. Sinaga;
 12. Lamron Tamba;
 13. Jadiamat M. Sitanggang;
 14. Sartika Simbolon;
 15. Rayon EP. Silaban.

BUPATI SAMOSIR,



RAPIDIN SIMBOLON

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR : 13 TAHUN 2020
TANGGAL : 20 JANUARI 2020
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM SATUAN
TUGAS PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN KEBAKARAN
HUTAN DAN LAHAN DI
KABUPATEN SAMOSIR


URAIAN TUGAS DAN FUNGSI TIM SATUAN TUGAS
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN SAMOSIR

NO	TIM SATUAN TUGAS	URAIAN TUGAS
1	2	3
1	PENANGGUNG JAWAB, KETUA, WAKIL KETUA I, WAKIL KETUA II, WAKIL KETUA III	a. Memberikan arahan, petunjuk dan perintah dalam pelaksanaan tugas pencegahan dan penanganan KARHUTLA serta menerima laporan; b. Memberi dan melimpahkan tugas-tugas kepada Pokja; c. Bertanggung jawab atas perintah tugas.
2	SEKRETARIS, WAKIL SEKRETARIS	Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan meliputi administrasi persuratan , keuangan, personil dan sarpras.
2	POKJA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN	a. Himbauan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pelaksanaan pencegahan, pengendalian dan penanganan dampak kebakaran hutan dan lahan. b. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan (MONEV) pada kawasan hutan dan

		<p>b. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan (MONEV) pada kawasan hutan dan lahan yang memiliki potensi mudah terbakar terutama pada musim kemarau</p> <p>c. Melaksanakan pencegahan dan penanganan langsung terhadap kebakaran hutan dan lahan di wilayah (zona) kerja masing-masing.</p> <p>d. Melakukan koordinasi Tim Satgas Zona I s.d Zona V dengan instansi terkait dalam penanganan KARHUTLA.</p> <p>e. Membuat laporan sebagai bahan rapat evaluasi dan dibahas dalam rapat Tim.</p> <p>f. Melaporkan hasil kegiatan pemantauan, pencegahan, pengendalian dan penanganan KARHUTLA kepada Bupati Samosir.</p>
3	POKJA PENINDAKAN DAN PEMULIHAN	<p>a. Menerima laporan dan/atau pengaduan masyarakat penyebab terjadinya KARHUTLA.</p> <p>b. Mengkaji laporan pengaduan dari masyarakat</p> <p>c. Menindaklanjuti dan menyelesaikan laporan dan/atau laporan pengaduan Masyarakat (secara khusus laporan/pengaduan yang berindikasi dengan tindak Pidana akibat KARHUTLA di lapangan.</p> <p>d. Memberikan penjelasan hukum kepada masyarakat yang terkait dengan perbuatan pembakaran hutan dan lahan.</p> <p>e. Melaporkan hasil kegiatan pemantauan, pencegahan, pengendalian dan penanganan KARHUTLA kepada Bupati Samosir</p>
4	POKJA SARANA DAN PRASARANA	<p>a. Menerima laporan dari Pokja Pencegahan dan Penanganan KARHUTLA yang berkaitan dengan permohonan kebutuhan SARPRAS dalam rangka Penanganan dan Pemulihan KARHUTLA.</p> <p>b. Menyediakan bantuan SARPRAS (Alat berat, mobil pemadam, mobil tanki air) yang</p>

		<p>dibutuhkan dalam rangka penanganan KARHUTLA.</p> <p>c. Memberi dukungan SARPRAS dan logistik dalam rangka penanganan KARHUTLA.</p> <p>d. Melaporkan hasil kegiatan pemantauan, pencegahan, pengendalian dan penanganan KARHUTLA kepada Bupati Samosir</p>
5	SEKRETARIAT	<p>a. Mempersiapkan bahan rapat Tim Satgas Pencegahan dan Penanganan KARHUTLA.</p> <p>b. Membantu Pokja dalam mempersiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas-tugas Tim.</p> <p>c. Mempersiapkan segala administrasi surat menyurat dan/atau surat pertanggungjawaban dalam penggunaan anggaran kegiatan KARHUTLA.</p> <p>d. Melaporkan hasil kegiatan pemantauan, pencegahan, pengendalian dan penanganan KARHUTLA kepada Bupati Samosir.</p>

BUPATI SAMOSIR,



RAPIDIN SIMBOLON